



**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT  
SANGKUMPAL, BONANG BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

*Disajikan Sebagai Syarat Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**ENI RAHAYU**

**NIM. 1910300034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALIHASAN AHMAD AD-DARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT  
SANGKUMPAL BONANG BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperloeh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**ENI RAHAYU**

**NIM : 1910300034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD AD-DARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**





**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT  
SANGKUMPAL BONANG BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**ENI RAHAYU**

**NIM. 1910300034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Ahmatnizar, M. Ag**

**NIP. 19680202 200003 1 005**

**Dermina Dalimunthe, M. H**

**NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALIHASAN AHMAD AD-DARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

Hal : Skripsi  
A.n Eni Rahayu

Padangsidimpuan, Juni 2023  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Eni Rahayu berjudul “**Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Akmatnizar, M. Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, M. H**  
NIP. 19710528 200003 2 005



## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Eni Rahayu  
NIM : 1910300034  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpal  
Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota  
Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 27 Juni 2023

  
**Eni Rahayu**  
NIM. 1910300034

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Rahayu  
Nim : 1910300034  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 1 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Eni Rahayu  
NIM. 1910300034





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Eni Rahayu

Nim : 1910300034

Judul Skripsi : Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag  
NIP. 19770506 200501 1 006

Sekretaris

Agustina Damanik, M. A  
NIDN. 2012088802

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. Ag  
NIP. 19770506 200501 1 006

Agustina Damanik, M. A  
NIDN. 2012088802

Mardona Siregar, M. H  
NIP. 19860914 200503 1 006

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M. H  
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023  
Pukul : 08.00 s/d 11.00  
Hasil/ Nilai : 80.5 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3. 56 (Tiga Koma Lima Puluh Enam)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 20 37/Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpal Bonang  
Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06  
Tahun 2021  
Ditulis Oleh : Eni Rahayu  
NIM : 1910300034

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 18 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

Nama : Eni Rahayu

Nim : 1910300034

Judul Skripsi : Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpul Bonang  
Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun  
2021

Tahun : 2023

Penelitian ini difokuskan pada Penataan dan Pembinaan pasar Rakyat Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021. Pada pasar Sangkumpul Bonang terdapat pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sangat berantakan dan tidak tertata. Hal ini menjadikan sekitar pasar tersebut menjadi kotor dan mengganggu aksesibilitas jalan disekitar. Relokasi pedagang juga telah dilakukan namun para pedagang tetap enggan untuk pindah ke lokasi pasar yang telah ditetapkan.

Adapun Rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini yaitu bagaimana penataan dan pembinaan pasar rakyat Sangkumpul Bonang berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 di Kota Padangsidimpuan dan Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penataan dan pembinaan pasar Sangkumpul Bonang di Kota Padangsidimpuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode analisis normatif sosiologis yaitu membandingkan suatu peraturan yang ada dan melihat bagaimana fenomena-fenomena atau kejadian yang terdapat di pasar Sangkumpul Bonang. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penataan dan pembinaan pasar Sangkumpul Bonang Telah dilakukan walaupun belum mencapai titik sempurna, pengadaan sarana dan prasarana telah dilakukan dengan baik namun pembinaan terhadap para pedagang pelataran masih dikatakan kurang tegas. Faktor pendukung terlaksananya peraturan ini adalah telah tersedianya lokasi pasar sebagai tempat relokasi pedagang dan telah dilaksanakannya kerja sama antara Dinas Koperasi UKM Perindustrian, dan perdagangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan, Kemudian faktor penghambatnya adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan, kurang tegasnya para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

**Kata Kunci : Penataan, Pembinaan, Pasar Rakyat, Peraturan Walikota  
Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin

Skripsi ini berjudul **“Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpal Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam



penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan, S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag, sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M. H, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M. A, sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih Kepada Ayahanda Kicuk Harianto dan Ibunda Susilayani, kedua orang tua tersayang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga saat ini.
9. Saundara saya tercinta, Suherman yang memotivasi tanpa henti, memberikan semangat serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penlis dalam menuntut ilmu. Semoga Allah melindungimu dalam setiap langkahmu.
10. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-2 dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.



11. Kepada partner seperjuangan Edi Sahrial Siregar yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan srata 1 ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah- mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2023

Penulis,

**Eni Rahayu**

NIM. 1910300034

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— '	dommah	U	U




- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i



و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL/SAMPUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH**

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Penataan dan Pembinaan.....	13
B. Pasar Rakyat.....	16
C. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021 .....	24
D. Fiqh Siyasaah .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian .....	31



C. Pendekatan Penelitian .....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pasar Sangkumpal Bonang.....	36
B. Penataan dan Pembinaan.....	46
C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	56
D. Tinjauan Siyasa Idariyah.....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasar rakyat secara operasional adalah “tempat berkumpul untuk berjual-beli sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan pola hubungan ekonomi yang menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang dengan pembeli, pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan pemasok”.<sup>1</sup> Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, “penggunaan istilah Pasar Tradisional berubah menjadi Pasar Rakyat”.<sup>2</sup> Dengan demikian peneliti dalam penelitian ini mengganti kata pasar tradisional menjadi pasar rakyat.

Pasar secara fisik “merupakan tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka dan sebagian pada bahu jalan. Pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan semi permanen ataupun permanen”.<sup>3</sup> Selain itu pasar juga harus memiliki sarana pendukung yang mumpuni demi mendukung keberlangsungan segala kegiatan yang terjadi di pasar. Sarana pendukung yang dimaksudkan antara lain: “kantor pengelola, areal parkir, tempat pembuangan sampah sementara/sarana

---

<sup>1</sup> Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 12 Ayat 1.

<sup>3</sup> Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan Ke Enam, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 61.

pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/ drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air, hidran, fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi dan area bongkar muat dagangan”.<sup>4</sup>

Dalam mekanisme penataannya, lokasi untuk pendirian pasar rakyat mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/ kota, termasuk peraturan zonasinya. Dalam pendirian pasar rakyat harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendirian pasar rakyat harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga keberadaan sarana distribusi (pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta usaha kecil, termasuk koperasi) yang sudah ada sebelumnya di wilayah yang bersangkutan.
- 2) Selain itu pasar rakyat juga harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m (atau sedikitnya 10%) dari luas lantai pasar rakyat. Penyediaan areal parkir tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.
- 3) Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dengan tersedianya ruang publik yang nyaman.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pasal 9.

Selaras dengan penataan pasar rakyat ini, kegiatan pembinaan juga sangat penting dalam upaya merealisasikan regulasi mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya:”

- 1) Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik.
- 2) Memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional,
- 3) Fasilitas kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan Pemasok, dan
- 4) Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional”.<sup>5</sup>

Menurut Perwali Nomor 06 tahun 2021 pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa pendirian pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan:”

- 1) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat.
- 2) Membuat kesepakatan bersama *Detail Engineering Design* (DED)<sup>6</sup> dan peruntukan seluruh area pasar rakyat dan tidak boleh dirubah tanpa ada kesepakatan bersama
- 3) Wajib menyediakan areal parkir

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 36.

<sup>6</sup> *Detail Engineering Design* merupakan perencanaan yang lebih rinci dan lengkap dalam bentuk gambar-gambar design beserta spesifikasinya yang siap dilaksanakan di lapangan.



- 4) Wajib menyediakan kamar mandi umum (toilet)
- 5) Memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- 6) Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar rakyat yang bersih, sehat, (hygienist), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.<sup>7</sup>

Dalam rangka pembinaan pasar rakyat “pemerintah wajib memfasilitasi pelaku usaha kecil dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat, dan membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan”.<sup>8</sup>

Pasar sangkumpul bonang termasuk ke dalam pasar “tipe A dengan jumlah pedagang lebih dari 600 orang”<sup>9</sup>, termasuk yang berjualan di dalam kios dan pelataran pasar. Pemerintah telah menyediakan bangunan sebagai sarana bagi pedagang, namun dianggap kurang efisien bagi pedagang kecil yang berpenghasilan menengah kebawah. “Dinas perdagangan kota juga sangat jarang meninjau lokasi pasar sangkumpul bonang, hanya ada kebijakan namun tidak tegas dalam pelaksanaannya”.<sup>10</sup> Banyaknya pedagang dan parkir, serta becak yang menggunakan badan jalan, sehingga mengganggu aksesibilitas pengguna jalan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan pasal 5 Ayat 1.

<sup>8</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 06 Tahun 2021..., Pasal 18.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasal 8.

<sup>10</sup> Ibu Ida, Pedagang, Wawancara di Pasar Sangkumpul Bonang, 15 Nopember 2022.

Penataan terhadap klasifikasi pedagang yang berada di luar gedung pasar sangat semrawut dan tidak memilah-milah mengenai tata letak barang dagangannya. Hal ini menjadikan lokasi pasar menjadi tidak strategis, kurang bersih dan higienis. Percampuradukan barang dagangan kering dan basah serta sampah yang tidak diletakkan pada tempatnya/dibiarkan menumpuk menyebabkan timbulnya bau dan binatang pembawa penyakit seperti lalat.

Melihat kondisi pasar sangkumpul bonang yang belum sesuai dengan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul **“Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa kata kunci yaitu penataan dan pembinaan, pedagang dan aturan. Maka fokus permasalahan pada penelitian ini hanya berfokus untuk melihat bagaimana penataan dan pembinaan pasar rakyat Sangkumpul Bonang berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021 di Kota Padangsidempuan. Khususnya para pedagang yang berjualan di pelataran pasar Sangkumpul Bonang.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Penataan: “Proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan”.<sup>11</sup>
2. Pembinaan: “Suatu proses belajar dengan melepaskan hak - hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal - hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif”.<sup>12</sup>
3. Pasar rakyat: “adalah tempat berjualan yang tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli bertemunya penjual dan pembeli di mana barang yang diperjual belikan tergantung kepada permintaan konsumen, tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana barang yang di perjual belikan tergantung kepada permintaan konsumen, harga yang di tetapkan merupakan harga yang di sepakati melalui suatu proses tawar menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit diatas harga standar”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> KBBI

<sup>12</sup> A. Mangunhajana. *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991). hlm. 12.

<sup>13</sup> Rian Yuda Muharam, “ *Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan*”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 2.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penataan dan pembinaan pasar Sangkumpal Bonang berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penataan dan pembinaan pasar Sangkumpal Bonang?

**E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penataan dan pembinaan pasar sangkumpal bonang berdasarkan Perwali Nomor 06 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penataan dan pembinaan pasar Sangkumpal Bonang.

**F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang belum memahami permasalahan tersebut dengan baik



2. Sebagai evaluasi bagi pemerintah terkait dengan realisasi peraturan walikota padangsidempuan nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

#### **G. Kajian Terdahulu**

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi TIARA EKA PUDJI LESTARI dengan judul :“*Penataan Kawasan Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2014*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang masyarakat dengan gaya hidup modern yang kini lebih menyukai pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, dan strategis. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting, karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Kondisi pasar tradisional sebagian besar kotor dan tidak nyaman untuk berbelanja sehingga perlu dilakukan penataan. Penataan kawasan

pasar tradisional merupakan upaya yang dilakukan untuk menertibkan para pedagang pasar serta menciptakan keindahan pasar agar terlihat rapih.

2. Skripsi MUH SABIR LATIF dengan judul : *“Implementasi Perda Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern (Studi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang”*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Implementasi Perda No 38 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang bagi sebagian masyarakat berdampak positif.

Akan tetapi bagi sebagian kecil masyarakat justru merugikan karena jarak antara minimarket dengan usaha ritel lainnya: Usaha-usaha ritel disekitar minimarket kontradiksi antara peraturan dengan hadirnya minimarket: minimnya sosialisasi kemitraan anantara toko modern dengan UMKM: kurangnya survey dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap toko ritel modern yang memnyebabkan mundurnya usaha ritel milik masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

3. Jurnal Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini dengan judul: *”Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”* Dalam jurnal tersebut membahas tentang Penataan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun

2009 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya. Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk mengupayakan sumber-sumber alternative pendanaan guna memprioritaskan UMKM atau pedagang Pasar Tradisional dengan merenovasi atau merelokasi Pasar Tradisional agar kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional semakin meningkat.

4. Jurnal Gita Anggraini, Dina Amalia, Ferry Hermawan dan Ismiyati dengan judul “*Standar Revitalisasi Pasar Tradisional Di Indonesia (Studi Kasus Pasar Tradisional Di Kota Semarang)*”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang perbandingan kondisi pasar zaman dahulu dengan sekarang mengalami perbedaan, mulai dari jenis barang dagangan yaitu contohnya jasa penggilingan bumbu, bahan adonan kue, dan alat tulis yang tidak dijual di pasar zaman dahulu.

Kemudian peran pasar tradisional yang tidak lagi sebagai kontrol penguasa terhadap hasil panen tetapi pasar tradisional sebagai tempat perputaran ekonomi, pasar tradisional pada zaman sekarang tidak dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyampaikan pengumuman karena sudah memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pengumuman. Selain itu, rotasi pasar tradisional pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang, pada zaman dahulu pasar tradisional diadakan sekali dalam seminggu

dengan tempat yang berbeda setiap minggunya, sedangkan sekarang pasar tradisional diadakan setiap hari ditempat yang telah ditentukan.

Pada tiga penelitian terdahulu diatas membahas mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penataan dan pembinaan pasar rakyat Sangkumpal bonang di Kota Padangsidempuan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab 1 pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian ini yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II tinjauan pustaka merupakan bab yang berisikan hasil uraian mengenai berbagai hasil penelitian kepustakaan yang meliputi tinjauan tentang: Penataan dan pembinaan pasar rakyat Sangkumpal Bonang berdasarkan peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 06 tahun 2021 di Kota Padangsidempuan.
3. Bab III pembahasan merupakan bab yang berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab Penataan dan pembinaan pasar rakyat

Sangkumpul Bonang berdasarkan peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 06 tahun 2021 di kota padangsidempuan.

4. Bab IV Pembatasan terkait Penataan dan Pembinaan yang terdapat pada peraturan walikota padangsidempuan nomor 06 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Padangsidempuan.
5. Bab V penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penataan dan Pembinaan**

##### 1. Penataan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti “kata penataan berasal dari kata tata atau pe-na-ta-an atau proses, cara, perbuatan menata, pengaturan arti kata lainnya dari penataan adalah penyusunan atau pengaturan”.<sup>49</sup> Penataan pasar rakyat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya pasar rakyat yang tertata dengan baik dan sangat diminati oleh masyarakat. Pasar rakyat juga merupakan salah satu pusat perputaran roda perekonomian di Indonesia. Kementrian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Pedagangan No. 37 Tahun 2017 Tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan pasar tradisional diklasifikasikan atas 4 tipe yaitu:”

1. Pasar tipe A dengan kriteria:
  - a. Beroperasi setiap hari
  - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 orang dan,
  - c. Memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m.
2. Pasar dengan tipe B dengan kriteria:
  - a. Beroperasi paling sedikit 3 hari dalam satu pekan
  - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 orang dan.

---

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, 2016.

- c. Memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m.
- 3. Pasar tipe C dengan kriteria:
  - a. Beroperasi paling sedikit 2 kali dalam satu pekan
  - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 orang dan,
  - c. Memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m.
- 4. Pasar tipe D dengan kriteria:
  - a. Beroperasi paling sedikit 1 kali dalam satu pekan
  - b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 orang dan,
  - c. Memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>50</sup>.

Pasar rakyat di Indonesia umumnya mempunyai kondisi yang cenderung kurang optimal seperti sanitasi air bersih kurang tersedia, sistem pengelolaan sampah yang kurang dikelola dengan baik, bercampur aduknya para pedagang, dan kebersihan pasar kurang terjaga. Hal ini menyebabkan pasar rakyat menjadi kurang nyaman untuk berbelanja karena tampak kotor, berbau kurang sedap, pengap, dan becek. Dengan kondisi yang kurang optimal seperti itu sebagai tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit seperti lalat, tikus, dan kecoa, yang juga dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Pentingnya memperhatikan lingkungan kita demi menjaga kenyamanan bersama merupakan tugas bagi kita semua sebagai orang-orang yang bersinggungan langsung dengan pasar, baik sebagai penjual maupun pembeli. Penataan yang baik dan pemeliharaan yang teratur dapat membantu mewujudkan pasar rakyat yang baik dan strategis.

## 2. Pembinaan

---

<sup>50</sup> Peraturan Kementerian perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasal 8.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina”.<sup>51</sup> Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah “segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah”.<sup>52</sup>

Pembinaan juga dapat diartikan sebagai “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan”.<sup>53</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Secara operasional yang dimaksud kegiatan pembinaan dalam skripsi ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

<sup>52</sup> Masdar Helmi, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, (Semarang Toha Putra: 1973). hlm. 34

<sup>53</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144.

Pembinaan pasar merupakan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan lebih lanjut terhadap penataan pasar yang telah dilakukan guna mempertahankan efektifitas daya guna pasar rakyat. Seiring dengan penataan pasar, perlu diimbangi dengan pembinaan yang merupakan satu-kesatuan demi mencapai tujuan yang diharapkan oleh regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan proses berjalannya aktifitas pasar rakyat secara teratur, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam proses pembinaan pasar rakyat, pemerintah memberikan bimbingan dan pelatihan bagi pedagang pasar, disamping memberikan prioritas bagi pedagang lama yang aktif untuk menempati kios yang baru, sekiranya terjadi renovasi/revitalisasi terhadap pasar rakyat tersebut.

## **B. Pasar Rakyat**

Pengertian tentang pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah “tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat”.<sup>54</sup> Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua

---

<sup>54</sup> Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 32 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa.

bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Pasar tradisional mempunyai “karakter humanis sehingga mampu membangun kedekatan dan hubungan kekeluargaan antara pedagang dengan pembeli”<sup>55</sup>. Selaras dengan hal tersebut Rahadi menyatakan pula bahwa faktor kualitas layanan dan identifikasi konsumen memainkan bagian penting untuk mendorong konsumen berbelanja atau melakukan pembelian kembali di pasar tradisional. Dengan hubungan yang ramah dan saling mengenal antara pedagang dan pembeli, menjadi karakteristik yang khas bagi pasar tradisional.

Pasar terbentuk karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli juga karena menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan dan menimbulkan kesepakatan antara keduanya. Selain itu, [pasar](#) berdiri karena keinginan masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan hidup. Pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen (penjual) kepada konsumen (pembeli). Awalnya transaksi di [pasar](#) dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar barang yang diinginkan. Pertukaran dapat

---

<sup>55</sup> Miller Leroy dan Meiners Roger E, *Teori Mikroekonomi Intermediate* terjemah Haris Munandar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 381-382.

berlangsung di berbagai tempat. Namun, lama kelamaan terjadilah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi untuk melakukan barter. Namun, semakin berkembangnya zaman, akhirnya transaksi di [pasar](#) menggunakan mata uang, sehingga orang membeli barang yang disepakati membelinya dalam mata uang. Dalam hal ini, [pasar](#) berfungsi sebagai bentuk atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.

### 1. Fungsi Pasar

Menurut Miller dan Meiners mengatakan bahwa pasar memiliki dua fungsi yang sangat penting yaitu:

Pasar kompetitif menyediakan informasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh konsumen dan produsen dalam rangka memperhitungkan peningkatan penurunan barang-barang langka atau sumber daya produktif melalui penyesuaian harga relatif yang mudah dipahami dan pasar berfungsi memotivasi konsumen dan produsen untuk bereaksi atau memberi tanggapan secara layak informasi. Dengan memberi imbalan yang lebih tinggi baik itu berupa upah, laba, atau utilitas kepada produsen dan konsumen, dan juga produsen yang lebih baik reaksinya.<sup>56</sup>

Dari fungsi pasar di atas peneliti dapat simpulkan bahwasanya tujuan pasar memiliki fungsi yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian perorangan dan bersama dan juga perputaran roda perekonomian suatu daerah.

Pasar tradisional memiliki fungsi yang positif terhadap peningkatan perekonomian daerah antara lain berfungsi sebagai:"

---

- a. Pusat pengembangan ekonomi rakyat.
- b. Sumber retribusi daerah.
- c. Sebagai sarana pertukaran barang.
- d. Sebagai sarana perputaran uang daerah.
- e. Sebagai sumber lapangan pekerjaan”.<sup>57</sup>

## 2. Mekanisme Pasar

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun, kebebasan ini diikat dengan aturan, yaitu “tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan”.<sup>58</sup>

Dengan demikian mekanisme pasar adalah cara bekerjanya pertemuan antara pembeli dan penjual sesuatu barang. Hasil dari pada pertemuan tersebut adalah kemungkinan terjadinya kesepakatan tentang

---

<sup>57</sup> Emiliana Sadilah, dkk, *Esistensi Pasar Tradisional “Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang – Jawa Tengah”*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata – Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film – Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, 2011, hlm. 101.

<sup>58</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 148.



tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Melalui persaingan, para pelaku ekonomi memaksimalkan kepuasan serta keuntungan, dan dengan cara seperti itu kesejahteraan material akan tercapai. Apabila kesejahteraan material sudah tercapai maka dengan sendirinya kesejahteraan non material juga akan tercapai.

### 3. Revitalisasi Pasar Rakyat

Revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pasar rakyat dengan melakukan pembenahan. Kondisi pasar rakyat yang tidak terawat dan tertata dengan baik ditambah lagi dengan kondisi pasar yang terkesan kumuh, becek, bau dan pengap menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih pusat-pusat perbelanjaan modern yang lebih bersih, tertata dengan baik serta memberikan fasilitas yang lebih baik, lengkap dan nyaman daripada pasar-pasar rakyat. Apabila kondisi ini dibiarkan maka keberadaan pasar-pasar rakyat di Indonesia akan semakin merosot jumlahnya.

Pemerintah harus segera menanggulangi keadaan tersebut dengan melakukan revitalisasi pasar rakyat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar revitalisasi pasar tradisional lebih efektif dan berkelanjutan antara lain:”

- a. Revitalisasi pasar rakyat meliputi revitalisasi fisik dan non fisik, revitalisasi ekonomi dan revitalisasi sosial pada pasar tradisional.

- b. Perlu adanya kesadaran yang tinggi serta kerjasama dari berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk melaksanakan program revitalisasi pasar- pasar rakyat dalam rangka menghidupkan budaya-budaya Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pasar rakyat.
- c. Revitalisasi fisik meliputi juga revitalisasi terhadap fasilitas-fasilitas umum di pasar rakyat seperti toilet, lahan parkir dan sebagainya sebagai sarana penunjang.
- d. Merevitalisasi bangunan pasar, perlu juga diimbangi adanya pelatihan manajemen pengelolaan pasar, penyusunan model pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan pasar, sampai pada terukur ulang timbangan guna memberikan perlindungan (*the right to safety*) terhadap konsumen sebagai wujud menghargai pelaku supply dan demand dalam perekonomian. Revitalisasi manajemen pengelolaan pasar rakyat berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dan pengelolaan pasar rakyat”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nita Ariyani, “Penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia berdasarkan teori ”*Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*” dalam Jurnal Galuh Justisi, Vol. 1 Tahun 2019, Universitas Galuh, hlm. 15.

#### 4. Faktor Revitalisasi Pasar Rakyat

##### a. Bentuk Bangunan Ideal

Bentuk bangunan pasar rakyat berpengaruh pada kenyamanan pembeli. Bangunan pasar sangkumpul bonang terletak tepat di pusat kota dengan yang memiliki bentuk dasar bangunan persegi dan kios-kios persegi. Hal itu sudah sesuai menurut studi tipologi “bentuk dan fungsi bahwa persegi atau segi empat adalah bentuk yang cocok untuk bangunan pasar”.<sup>60</sup>

##### b. Penataan Kios dan Los

Penataan kios dan los penting dilakukan agar memudahkan pembeli mencari barang yang diinginkan serta memberikan kesan rapih dan bersih bagi pasar.

- 1) Kios adalah sebuah bangunan permanen yang di beri sekat dan padasetiap sisi mukanya diberi pintu berderet (*rooling door*) terbuat daribahan kayu, alumunium, atau seng, sehingga dapat dibuka atau ditutup dengan mudah.
- 2) Los adalah “sebuah bangunan memanjang yang terdapat di dalam pasar, tidak memiliki sekat-sekat pemisah. Bangunan ini hanya terdapat beberapa bangku panjang yang digunakan untuk

---

<sup>60</sup> Genah, T.F dan J.L Kindangen, *Redesain Pasar Tradisional Bersehati di Manado*, 2013, (<http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 15 April 2022)

meletakkan barang dagangan, jika tutup barang dagangan tersebut dimasukkan kedalam bangku”.<sup>61</sup>

#### 5. Kinerja Ruas Jalan dan Aksesibilitas

Pada dasarnya pasar rakyat harus menjaga aksesibilitas ruas jalan agar memudahkan mobilitas pengguna pasar baik pedagang, pembeli dan masyarakat lainnya. Pasar Sangkumpal Bonang berlokasi sekitar 100 meter dari Kantor Walikota Padangsidimpuan yang berada jalan utama yaitu Jalan Lintas Barat Sumatera, dan tepat bersebelahan dengan Plaza Anugrah Sidimpuan. Aksesibilitas ruas jalan menuju pasar Sangkumpal Bonang didominasi oleh becak yang parkir di tepi jalan bahkan hingga ke badan jalan sehingga menghambat lalu lintas kendaraan yang berada di pasar. Banyak juga pedagang serta parkir yang juga menggunakan badan jalan sehingga mengganggu aksesibilitas ruas jalan.

#### 6. Faktor Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia sangat berperan dalam penataan pasar- pasar rakyat terutama bagi para stake holder yang berkaitan dengan penataan pasar- pasar rakyat. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan penataan dan pengembangan pasar- pasar rakyat melalui pelatihan-pelatihan dan pembinaan. Pemerintah hendaknya mengeluarkan

---

<sup>61</sup> Emiliana Sadilah, dkk, *Esistensi Pasar Tradisional...*, 26.

berbagai kebijakan-kebijakan di tingkat daerah dalam bentuk kebijakan program-program pelatihan dan pembinaan terkait aspek-aspek yang berhubungan dengan penataan dan pengembangan pasar rakyat ditujukan kepada para *stake holder* antara lain:”

- 1) Pengelola pasar rakyat: Baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur pedagang atau swasta diberi pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen pasar tradisional.
- 2) Peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat
- 3) Sosialisasi pentingnya menjaga eksistensi pasar rakyat kepada masyarakat sebagai wujud edukasi tentang arti pentingnya pasar rakyat bagi ekonomi kerakyatan dan berkaitan dengan kebudayaan nasional di Indonesia sebagaimana juga merupakan amanat yang harus dijaga berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>62</sup>

### **C. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021**

Dalam Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan, mengenai penataan pasar rakyat terdapat pada pasal 5 yang berbunyi:”

---

<sup>62</sup> Nita Ariyani“*Penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia berdasarkan teori "Von Stufenaufbau De Rechtsordnung"*..., hlm. 10.

Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Membuat kesepakatan bersama *Detail Engineering Design* (DED) dan peruntukan seluruh area Pasar Rakyat dan tidak boleh dirubah tanpa ada kesepakatan bersama;
- c. Wajib menyediakan areal parkir;
- d. Wajib menyediakan kamar mandi umum (toilet);
- e. Memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu);
- f. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, (hygienist), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman”.<sup>63</sup>

Mengenai lokasi dan persyaratan pendirian pasar rakyat terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Pasar Rakyat diperkenankan berlokasi pada tiap-tiap jaringan jalan, termasuk jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota”.<sup>64</sup>

Kemudian mengenai pembinaan tercantum dalam pasal 18 ayat (1) dan pasal 19 yang berbunyi:

Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah terkait, sebagai coordinator Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidimpuan, Pasal 5.

<sup>64</sup> Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidimpuan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>65</sup> Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidimpuan, Pasal 18 Ayat (1) -19.

## D. Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah Fiqh merupakan contoh *taqrib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni Fiqh dan Siyasah. Tashri“fan kata *faqiha-yafqahu- fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai berikut: “Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terinci”.<sup>66</sup> Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan. Politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah “mengatur, untuk mencakup sesuatu”.<sup>67</sup>

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma’luf Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Berdasarkan pengertian diatas ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang

---

<sup>66</sup> Wabah al-zuhayli , *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr), 2010, hlm. 18.

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014, hlm. 3.

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, diantaranya ada yang menerapkan lima bidang. Namun ada juga yang menerapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)

*Siyasah dusturiyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti *siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan, sedangkan *dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Menurut ahli *siyasah dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau keijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-



hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)

Arti kata *maliyah* bermakna harta benda, kekayaan dan harta. Oleh karena itu siyasah maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli mengatakan bahwa siyasah maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

c. Peradilan (*siyasah qhada'iyah*)

*Siyasah qhada'iyah* adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara.

d. Hukum perang (*siyasah harbiyah*)

*Siyasah harbiyah* adalah pengaturan oleh pemerintah meyangkut peperangan antara lain dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e. Adminitrasi negara (*siyasah idariyah*)

Siyasah *idariyah* adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.<sup>68</sup>

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian fikih siyasah pada bidang Siyasah *Idariyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata *idariyah* merupakan masdar dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>69</sup>

Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikannya. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses, semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu: untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.<sup>70</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>68</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

<sup>69</sup> Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, (Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

<sup>70</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, alih Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 ( Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 221.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasyr:18)

Dari penjelasan ayat diatas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Disamping itu kata perhatikanlah mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu Berbuat yang terbaik untuk hari esok.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan dan waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan Juni 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek yang akan diteliti yang bersifat deskriptif. Penelitian ini “dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi kepada fenomena-fenomena yang diamati dan dianalisis”.<sup>36</sup>

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-sosiologis. Penelitian normatif merupakan “penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan”.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data melalui Peraturan Walikota

---

<sup>36</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68.

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021, sedangkan penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pedagang pelataran dan pembeli di pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer “diperoleh langsung dari sumber-sumber utama”<sup>38</sup> yang peneliti dapat dari Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan, Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang di pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan. Data ini peneliti peroleh dari observasi dan wawancara dengan 10 orang pedagang yang berada di pelataran pasar Sangkumpul Bonang.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun kelapangan, diantaranya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). hlm. 30.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung sejauh mana penataan dan pembinaan di pasar rakyat Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan.

### **2. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara kepada orang-orang yang terlibat dan berinteraksi serta yang memiliki tanggung jawab di pasar sangkumpul bonang, diantaranya adalah Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pedagang dan Pembeli.

### **3. Dokumentasi**

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Data para pedagang pelataran pasar
- b) Dokumentasi wawancara, dan
- c) Peraturan walikota

## F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Dapat disimpulkan triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:”

- a) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda
- b) Triangulasi waktu, yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
- c) Triangulasi metode, yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Sedangkan “sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder dan tersier”.<sup>40</sup> Untuk memperkaya kajian ini, peneliti juga menggunakan buku-buku, karya ilmiah sebagai sumber data sekunder dan Undang-undang, Perpres, Permen serta Perwali, sebagai sumber data tersier.

---

<sup>40</sup>Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm. 30.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pasar Sangkumpal Bonang**

##### **1. Sejarah Pasar Sangkumpal Bonang**

Pasar Sangkumpal Bonang awalnya bernama pasar baru yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu sekitaran tahun 1800-an sebagai pusat perdagangan pada masa lalu. Hal tidak terlepas dari sejarah kota Padangsidimpuan yang dulunya adalah sebuah dusun kecil yang berada diantara pegunungan dan lembah yang penuh dengan ilalang. Sehingga banyak orang menyebut dengan "Padang na dimpu" yang berarti daratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang dan berlokasi di kampung Bukit kelurahan Wek II, dipinggiran Sungai Sangkumpal Bonang.

Namun demikian, Padang na dimpu menjadi tempat peristirahatan para pedagang karena lokasinya yang cukup sejuk dan memanjakan mata. Pasar raya Sangkumpal Bonang mulai dibangun pada tahun 2003 pasca terjadinya kebakaran besar di pasar baru. Tepat setelah Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Kota berdasarkan UU No.4 tahun 2001 tentang pembentukan kota Padangsidimpuan pada Tgl 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidimpuan menjadi Kota.

Kebakaran pasar itu memunculkan banyak polemik, mulai dari isu sengaja dibakar oleh preman setempat, pedagang sampai orang luar. Hal itu didasari oleh keinginan masyarakat agar diberi perhatian oleh pemerintah kota yang baru dilantik dan tujuan itu berhasil. Mulai tahun 2003 pasar baru disulap menjadi pasar terbesar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya sekaligus menjadikan Pasar Sangkumpal Bonang sebagai pasar modern pertama di masanya.

Pasar Raya Sangkumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sangkumpal Bonang selalu lancar dan berumur panjang seperti sungai Sangkumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang. Pasar Raya Sangkumpal Bonang diambil dari nama aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir disungai Batang Ayumi. Konon katanya nama ini diambil agar pasar Sangkumpal Bonang selalu lancar dan berumur panjang seperti sungai Sangkumpal yang airnya jernih dan sungainya cukup panjang.


Pasar Sangkumpal Bonang memiliki sebuah gedung yang cukup besar yang berada tepat bersebelahan dengan plaza Anugrah Padangsidimpuan. Terdapat 3 lantai pada pasar tersebut, lantai 1 basement yang ditempati oleh pedagang daging, sayur, ikan, pakaian dan lainnya. Lantai 2 dan 3 ditempati oleh mayoritas pedagang elektronik dan pakaian.

Membahas tentang pasar Sangkumpul Bonang tidak akan terlepas dari para pedagang yang berjualan di gedung atau pelataran pasar. Mayoritas dari mereka telah berjualan cukup lama sekitar 5-10 tahun di pelataran pasar Sangkumpul. Para pedagang tersebut kebanyakan merupakan pedagang sayur dan buah-buahan. Para pedagang yang berjualan di luar pasar Sangkumpul inilah yang menyebabkan kondisi pasar menjadi semrawut dan terkesan tidak rapi.

Begitu pula dengan parkir-parkir yang menggunakan bahu jalan sehingga mengganggu aksesibilitas jalan di sekitar pasar Sangkumpul Bonang. Hal ini telah menjadi PR yang berlarut-larut oleh pemerintah yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini, mengingat para pedagang setelah di gusur tetap kembali berjualan walaupun telah berkali-kali diberi peringatan atau himbauan.

#### **Jumlah pedagang di Pasar Sangkumpul Bonang**

<b>NO</b>	<b>Lantai</b>	<b>Jumlah</b>
1	Basement	388
2	Lantai 1 Kategori 1	124
3	Lantai 1 Kategori 2	172
4	Lantai 1 Kategori 3	72
5	Lantai 2	84
6	Pelataran	34
<b>Jumlah</b>		<b>874</b>



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa halaman depan gedung pasar Sangkumpul mengarah pada jalan M.H Thamrin, dan tepat berdampingan dengan Plaza Anugerah Padangsidempuan. Para pedagang kebanyakan berjualan pada jalan Thamrin tepat di depan pasar sangkumpul dan memadati ruas jalan, sebagian ada yang berjualan di bahu jalan, teras-

teras toko hingga merambat ke badan jalan hingga mengganggu aksesibilitas jalan di sekitar pasar Sangkumpal.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidempuan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan pasal 2 (d), dimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pasar. Sedangkan berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan paragraf 21 Pasal 26, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan merupakan salah satu dinas yang mengambil tanggung jawab terhadap Perwali Nomor 06 Tahun 2021,

Karena setiap pasar yang berada di Kota Padangsidimpuan berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan telah mengupayakan semaksimal mungkin demi menyediakan sarana bagi para pedagang, diantaranya adalah dengan membangun gedung-gedung pasar serta bekerjasama dengan pihak swasta untuk bersedia lokasinya digunakan untuk berjualan para pedagang.

Selain menyediakan sarana, prasarana juga telah diupayakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, seperti menyediakan bangunan yang dilengkapi dengan areal parkir, kamar mandi, tempat pembuangan sampah, meja berjualan dan lain sebagainya. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dalam penataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan guna merealisasikan Perwali Nomor 06 Tahun 2021 mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat.

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan Belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang

diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu: Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang Pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram,

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi Satpol PP dalam setiap tahunnya. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah,

dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota Administrasi diseluruh Indonesia.

Dalam rangka optimalisasi kinerja Satpol PP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi Satpol PP yang merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “Satuan Polisi Pamong Praja” dan sudah mengalami pembaharuan menjadi PP Nomor 16 Tahun 2018. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satpol PP adalah anggota Satpol PP yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan perundang-undangan dalam penegakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Visi dan Misi Satpol PP Kota Padangsidempuan

VISI

“Mewujudkan Kota Padangsidempuan yang tertib, aman dan terartur menuju Padangsidempuan yang bersinar”

MISI

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan penegakan perda/perkada.



- Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

- Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat urusan ketentraman dan ketertiban umum.

- Wewenang

Ruang lingkup kewenangan yang dilegasikan Wali Kota kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pemangku Peraturan Daerah dalam hal segala bentuk penegakan Peraturan Daerah;
- b. Penerbitan surat peringatan/teguran serta penurunan/pembongkaran;

- c. Pengawasan, peringatan/teguran dan penertiban terhadap pelaku segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d. Mengkoordinasikan perwujudan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan terkait;
- e. Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lokasi pasar yang ditentukan;
- f. Menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekanan/mitra kerja;
- g. Menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan OPD nya;
- h. Melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan OPD nya;
- i. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa selain Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Satpol Pamong Praja juga memiliki tanggung jawab terhadap Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 dengan bagian untuk pembinaan melalui tindakan langsung ke lapangan. Satuan Polisi Pamong Praja selaku badan hukum yang bertindak langsung ke lapangan berwenang untuk melakukan pengusuran terhadap para pedagang yang tidak mengindahkan peringatan yang dilakukan sebelum pengusuran.

## **B. Penataan dan Pembinaan**

Penataan dan Pembinaan Pasar Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 di Kota Padangsidimpuan, pada bagian kesatu Ayat 5 mengenai penataan pasar rakyat berbunyi, pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
- b. keberadaan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- c. Membuat kesepakatan bersama *Detail Engineering Design (DED)* dan peruntukan seluruh area Pasar Rakyat dan tidak boleh dirubah tanpa ada kesepakatan bersama;
- d. Wajib menyediakan areal parkir;
- e. Wajib menyediakan kamar mandi umlrm (toilet);
- f. Memperhatikan akseibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- g. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, (hygienist), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Mengenai pembinaan pada Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2021 dimuat dalam pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi: Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Lebih jelasnya pada pasal 19 berbunyi: Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dilaksanakan oleh

organisasi Perangkat Daerah terkait, sebagai koordinator Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan.

#### 1. Penataan

Pasar Sangkumpal Bonang berada tepat di pusat kota dan bersebelahan dengan Plaza Anugrah Padangsidimpuan. Keberadaan yang tepat ditengah kota ini memudahkan akses masyarakat untuk menuju pasar tersebut dan menjadikan pasar ini sebagai salah satu roda perekonomian terbesar di Kota Padangsidimpuan. Pasar Sangkumpal Bonang juga memiliki areal parkir tepat di depan pasar tersebut dengan ukuran lokasi parkir yang tidak terlalu luas, hal ini juga yang menyebabkan adanya parkir-parkir liar yang menggunakan badan jalan di sekitar pasar Sangkumpal. Pada pasar ini juga telah disediakan kamar mandi yang cukup memadai walaupun untuk sebuah gedung pasar yang memiliki 2 lantai dan 1 basement hanya disediakan 2 kamar mandi di 2 titik sudut pasar saja.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, lokasi pasar yang berada di dalam gedung dapat dikatakan bersih walaupun belum maksimal, berbeda dengan para pedagang yang berada di pelataran pasar yang jauh dari kata bersih. Terdapat beberapa genangan air becek dari pedagang ayam dan ikan serta sampah-sampah para pedagang sayur dan lainnya yang berserakan dimana-mana.

Pasar Sangkumpal Bonang merupakan pasar yang memiliki fasilitas sebuah gedung yang cukup luas dan memiliki 3 lantai, yaitu lantai

basement, lantai 1 dan lantai 2. Berdasarkan Peraturan Kementrian Perdagangan No. 37 Tahun 2017 Tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, pasar Sangkumpal Bonang termasuk ke dalam pasar tipe A yang beroperasi setiap hari, memiliki jumlah pedagang lebih dari 400 orang dan luas lahan yang lebih dari 5000 m.

Penataan kios penting dilakukan agar memudahkan pembeli mencari barang yang diinginkan serta memberikan kesan rapih dan bersih bagi pasar. Pasar sangkumpal bonang memiliki 3 lantai yaitu basement, lantai 1 dan 2 dengan kios yang berukuran 2x2 m, 2x3m dan 3x3m. Lantai basement didominasi oleh pedagang pakaian dan warung makan serta perlengkapan sekolah, Lantai 1 didominasi oleh pedagang pakaian, perhiasan, perlengkapan rumah tangga dan lainnya, dan terakhir lantai 2 didominasi oleh pedagang elektronik.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada pasar ini diantaranya kantor pengelola yang berada di dalam gedung pasar, areal parkir yang berada di halaman depan pasar, kamar mandi yang tersebar di beberapa titik sudut pasar, tempat pembuangan sampah juga tersedia dan sangat memadai serta tempat ibadah yang berada tepat bersebelahan dengan pasar tersebut. Namun walaupun telah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada pasar Sangkumpal Bonang masih terdapat banyak pedagang yang berjualan di pelataran pasar dan dengan kondisi yang berbanding terbalik dengan para pedagang yang berlokasi di luar gedung pasar yang sangat

berantakan dan tidak tertata dengan baik. Mengenai aksesibilitas arus lalu lintas di pasar ini dapat dikatakan cukup semrawut dikarenakan adanya parkir-parkir liar dan para pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang memicu tersendatnya arus lalu lintas di sekitar pasar.

## 2. Pembinaan

Pembinaan pasar merupakan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan lebih lanjut terhadap penataan pasar yang telah dilakukan guna mempertahankan efektifitas daya guna pasar rakyat. Seiring dengan penataan pasar, perlu diimbangi dengan pembinaan yang merupakan satu-kesatuan demi mencapai tujuan yang diharapkan oleh regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa pengawasan terhadap para pedagang secara berkala. Setelah dilakukannya pengawasan dan melihat langsung kondisi terkini pelataran pasar Sangkumpal, kemudian pihan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja agar segera dilakukan penertiban terhadap para pedagang yang masih berjualan di pelataran pasar Sangkumpal Bonang.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang pelataran Pasar Sangkumpal Bonang di antaranya dengan:

a. Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk merencanakan mengenai waktu-waktu kapan akan dilaksanakannya sosialisasi dan eksekusi pengurusan atau relokasi para pedagang yang ada di pelataran pasar Sangkumpal Bonang.

Mengenai waktu-waktu kapan kami terjun ke lapangan untuk menangani para pedagang, itu tidak dapat kami sebutkan karena itu merupakan rahasia, jika waktu-waktu yang telah kami tentukan untuk turun kelapangan tersebar maka para pedagang pasti akan meninggalkan lokasi pada hari itu dan kembali lagi pada hari esoknya.<sup>81</sup>

Pengadaan lokasi pasar yang baru juga termasuk salah satu perencanaan yang telah lama ingin diwujudkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini merupakan kewajiban mereka sebagai fasilitator yang diberikan wewenang oleh Pemerintah sebagai pengelola pasar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padangsidimpuan.

Namun, berdasarkan argument dari Kabid Perdagangan yang peneliti terima bahwa pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan tidak memiliki program kerja khusus untuk penataan dan pembinaan pedagang pelataran pasar Sangkumpal. Mereka hanya

---

<sup>81</sup> Bapak Syaiful Awal Harahap, *Kepala Bidang Perdagangan*, Kabid Perdagangan, Wawancara di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 23 Mei 2023.

bermufakat bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan menentukan waktunya sesuka hati mereka. Dari sini dapat dilihat bahwa perencanaan yang dilakukan mereka masih jauh dari kata efektif karena tidak termasuk dalam program kerja yang dilaksanakan secara sistematis.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membagi kegiatan penataan dan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi agar dapat berkerja secara efisien, dan juga sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya penataan dengan melakukan pengadaan sarana dan prasana pasar. Sarana dan prasarana pasar yang dimaksud disini adalah lokasi, gedung, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Walaupun sarana dan prasarana telah disediakan oleh pemerintah, masih banyak pedagang yang enggan berpindah ke lokasi yang telah di sediakan dengan berbagai alasan. Dapat dilihat juga bahwa keberadaan pasar Mahera yang baru dibuka oleh pemerintah baru-baru ini tidak dapat menampung seluruh pedagang yang ada di pelataran pasar Sangkumpal.



Kemudian, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara langsung terjun memberikan himbauana serta melakukan pengusuran para pedagang yang tidak menaati aturan. Setelah melakukan pengusuran, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki wewenang untuk menahan barang dagangan mereka yang terjaring. Pemberian sanksi juga merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja, Namun sanksi yang diberikan kepada pedagang masih terkesan sangat ringan karena hanya menahan barang dagangan mereka selama beberapa hari. Kemudian dapat dijemput oleh pemiliknya dengan menunjukkan KTP nya saja. Sanksi yang hanya seperti ini tidak dapat menimbulkan rasa jera bagi pedagang yang terjaring razia.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan. Kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan langsung dengan menghampiri para pedagang pelataran pasar. Sosialisasi terhadap pedagang lebih aktif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menurunkan anggota mereka menggunakan mobil dinas dan berkeliling pasar kemudian berbicara dengan menggunakan pengeras suara memberikan himbauan terkait dengan himbauan untuk merelokasikan atau memindahkan para pedagang ke tempat yang telah di sediakan.

Bagi pedagang yang tidak meninggalkan lokasi pelataran itu, mereka akan digusur dan barang dagangannya akan diamankan di kantor dan itu tidak kami perkenankan diambil pada hari itu juga. Kami akan menahan selama beberapa hari hingga pemilik barang tersebut datang menjemputnya dan harus dapat menunjukkan Ktp serta berjanji untuk tidak mengulangi berjualan di pelataran pasar atau di lokasi yang tidak diperkenankan untuk berjualan. Kemudian bagi pedagang yang mendemo atau melawan saat dilakukannya penggusuran, jika mereka tidak melakukan kekerasan maka hanya kami berikan peringatan. Namun jika ada yang melakukan tindak pidana maka akan kami amankan. Selain itu juga para pedagang yang berjualan di halaman toko-toko sekitar jalan Thamrin dan sekitarnya, tidak dapat kami gusur jika pemilik toko memberikan izin pedagang tersebut untuk berjualan di halamannya, karena halaman toko tersebut merupakan miliknya sendiri dan kita tidak memiliki hak atas lokasi itu.<sup>82</sup>

Berdasarkan pemaparan Bapak kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan, penggusuran pedagang akan dilakukan jika mereka tidak memindahkan dagangan mereka ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah. Pedagang yang terjaring saat terjadinya penertiban tercatat pada Oktober 2022 terdapat 35 pedagang dan pada tahun 2023 15 orang pedagang dengan berbagai macam barang dagangan. Data pedagang yang terjaring razia yang peneliti dapatkan hanya pada tahun 2022 dan 2023 dikarenakan hilangnya data-data di kantor Satpol PP

---

<sup>82</sup> Bapak Ahyar Ramadhan, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD), Wawancara di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 30 Mei 2023.

pada tahun 2020 saat terjadi banjir dan beberapa berkas menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

Sejalan dengan adanya Perwal ini, kami dari pihak Dinas Perdagangan telah berupaya merealisasikannya dengan baik, dengan menyediakan pasar-pasar sebagai tempat berjualan para pedagang. Pasar yang disediakan juga telah dilengkapi dengan sarana prasarana yang dapat dikatakan cukup baik dan dapat menunjang kegiatan yang ada di pasar. Mengenai pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya juga telah kami lakukan upaya relokasi, bekerjasama dengan Satpol PP melakukan pengusuran para pedagang, dalam menangani permasalahan pedagang yang ada di pelataran Pasar Sangkumpal. Sudah bertahun-tahun di lakukan himbauan hingga pengusuran namun tetap saja mereka kembali berjualan di tempat itu. Mengenai relokasi juga telah di sediakan namun sebagian besar dari mereka tetap enggan menempati lokasi pasar yang disediakan dengan berbagai alasan.<sup>83</sup>

Berdasarkan pemaparan oleh Bapak kepala bidang perdagangan diatas dapat diartikan bahwa dari pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menjalankan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2021 ini namun para pedagang terus menerus kembali berjualan di areal pelataran pasar. Sehingga penataan dan pembinaan pasar rakyat ini menjadi salah satu pekerjaan mereka yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan.

Dalam sosialisasi yang dilakukan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan

---

<sup>83</sup> Bapak Syaiful Awal Harahap, Kabid Perdagangan, *Kepala Bidang Perdagangan*, Wawancara di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota PadangSidimpuan, Pada Tanggal 23 Mei 2023

juga telah memberikan arahan bagi para pedagang untuk berjualan di pasar Mahera. Pasar Mahera merupakan pasar yang baru saja didirikan oleh pihak swasta berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan pihak mereka akan berkenan menyediakan lokasi bagi pedagang. Namun penyediaan lokasi untuk relokasi para pedagang ini masih tetap saja belum efektif mengingat masih menjamurnya para pedagang di pelataran pasar Sangkumpal.

Berdasarkan observasi, terlihat hingga tanggal 10 Juni 2023, para pedagang makin menjalar di Jalan Wolter monginsidi tepat di depan Bank BNI. Mereka berjualan di pinggir jalan hingga menggunakan badan jalan. Padahal tepat di persimpangan jalan tersebut terdapat post penjagaan dari Satuan Polisi Pamong Praja namun terlihat pos tersebut kosong, sehingga para pedagang berani kembali berjualan di lokasi tersebut. Dengan adanya pedagang yang berjualan di pelataran pasar mengakibatkan adanya parkir yang menggunakan badan jalan. Hal ini sangat mengganggu aksesibilitas jalan di sekitar pasar tersebut.

Penataan dan pembinaan dilakukan secara beriringan guna mendapatkan hasil dan tujuan yang diinginkan. Namun pada kenyataannya para pedagang tetap berjualan secara diam-diam dan kucing-kucingan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah membangun pos penjagaan namun pos tersebut jarang dijaga dan dibiarkan kosong. Hal ini juga menjadikan

adanya celah kesempatan bagi para pedagang untuk kembali berjualan disana. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan menjadikan sulitnya terrealisasikan peraturan ini. Menjadikan sulitnya terealisasinya Perwali Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan Pasar Rakyat. Ketidakterlaksanaan para pedagang yang telah terjaring Satpol PP juga menjadi salah satu faktor kembalinya lagi mereka berjualan di pelataran pasar sangkumpal.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a) Tersedianya lokasi pasar**

Pedagang pelataran pasar Sangkumpal Bonang telah diberikan pasar baru yaitu pasar Mahera yang lokasinya tidak jauh dari pasar Sangkumpal. “Setelah dibukanya pasar Mahera, kami melihat bahwa para pedagang juga ada yang langsung mengambil tempat disana. Walaupun tidak dapat merelokasi seluruhnya namun ini merupakan suatu awal yang baik dalam penataan pasar ini”<sup>84</sup> Hal ini berarti dengan adanya lokasi pasar yang baru tersebut dapat sedikit mengurangi

---

<sup>84</sup> Bapak Syaiful Awal Harahap, Kabid Perdagangan, Kepala Bidang Perdagangan, Wawancara di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidempuan, Pada Tanggal 23 Mei 2023

kepadatan para pedagang yang ada di pelataran pasar Sangkumpal Bonang.

- b) Kerjasama antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021 dilakukan melalui kerjasama dari 2 dinas tersebut. Dinas Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi dan pendataan terkait para pedagang yang terdapat di pasar, melihat situasi terkini dan melakukan pencatatan terhadap hasil observasi yang ada di lapangan. Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja juga sangat berpengaruh karena sangat diperlukan, mengingat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan penertiban dan pengusuran terhadap para pedagang yang berjualan tidak sesuai pada tempatnya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Bapak kepada bidang perdagangan, “Penertiban perdagangan pelataran pasar Sangkumpal dilakukan paling sedikit 4 kali dalam setahun, namun hanya bertahan sebentar saja karena para pedagang terus kembali menempati pelataran pasar Sangkumpal”.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Bapak Syaiful Awal Harahap, Kabid Perdagangan, *Kepala Bidang Perdagangan*, Wawancara di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota PadangSidempuan, Pada Tanggal 23 Mei 2023

Walaupun demikian, adanya kerjasama yang dilakukan oleh kedua instansi ini masih dapat dikatakan belum efektif mengingat hingga saat ini para pedagang masih memadati lokasi pelataran pasar Sangkumpal Bonang. Namun setidaknya hal ini dapat mengurangi pedagang yang berada di pelataran pasar walaupun tidak terlalu signifikan.

## 2. Faktor Penghambat

### a) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan serta para pedagang yang berjualan di pelataran pasar, faktor penghambat terealisasinya Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2021 ini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri yang masih rendah mengenai peraturan yang ada. Karena para pedagang terus-menerus kembali ke pelataran pasar walaupun telah di tertibkan berkali-kali dan telah berjualan selama bertahun-tahun dan tetap tidak ada perubahan.

Dinas serta Satuan Polisi Pamong Praja juga telah melakukan himbauan serta surat peringatan telah berkali-kali dilakukan namun para pedagang tetap membandel dan enggan meninggalkan lokasi pelataran pasar Sangkumpal dengan dalih hanya pedagang kecil, mahal nya biaya sewa ruko/pasar, telah berjualan sejak dahulu di pelataran tersebut dan

lain sebagainya. Pemerintah baru-baru ini juga telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan lokasi untuk relokasi para pedagang yang berada di pelataran tersebut, namun hanya sedikit yang berpindah ke pasar yang baru tersebut.

b) Kurangnya ketegasan sanksi

Sanksi yang diberikan pada para pedagang yang terjaring saat penertiban hanyalah penahanan barang dagangannya selama beberapa hari, dan setelah itu barang mereka dapat dijemput dengan memberikan Ktp serta berjanji tidak akan berjualan di pelataran pasar lagi. Sanksi yang ringan ini tidak dapat menimbulkan efek jera pada para pedagang yang membadel, dengan seribu alasan mereka akan tetap kembali ke lokasi tersebut mengingat lokasi pasar Sangkumpal merupakan pusat pasar terbesar di Kota Padangsidempuan.

c) Kurangnya ketegasan dari pemangku kepentingan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pedagang,

Kemarin setelah dibangun mereka masih sering ada disana sehingga sekitaran pasar ini menjadi sepi, namun sekarang sudah jarang ada disana. Saya setelah melihat ada pedagang yang kembali kesini, saya juga ikut datang dan jika terdengar kabar bahwa Satpol datang maka kami akan cepat-cepat pergi mengangkat barang dagangan kami.<sup>86</sup>

Terlihat telah didirikannya pos penjagaan namun pos yang didirikan sering kosong atau hanya ada yang menjaga di pagi hari saja.

---

<sup>86</sup> Ibu Ida, Pedagang, Wawancara di Pelataran Pasar Sangkumpal, Pada tanggal 2 April 2023.



Kemudian sosialisasi berupa himbauan juga sangat jarang dilakukan atau bisa terhitung berapa kali dalam setahun. Mengingat Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi yang berwenang terjun kelapangan untuk menertibkan, hal ini sangat penting dilakukan guna mempertegas peraturan yang ada agar dilaksanakan.

Pihak dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan juga jarang mengunjungi pasar untuk khusus melihat sudah sejauhmana perkembangan di lokasi mengenai penataan dan pembinaan para pedagang. Mereka hanya datang ke pasar untuk sidak harga barang-barang dagangan dan tidak khusus meninjau penataan dan pembinaan pasar.

**D. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpal Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 di Kota Padangsidimpuan**

Penataan dan Pembinaan Pasar Sangkumpal Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021 di Kota Padangsidimpuan sudah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang namun belum mencapai titik sempurna. Penataan lokasi pasar Sangkumpal Bonang sudah dapat dikatakan baik namun masih terdapat para pedagang yang berjualan di pelataran pasar Sangkumpa. Hal ini membuktikan bahwa adanya sarana gedung yang disediakan kurang efektif bagi para pedagang kecil.

Pembinaan juga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil yang baik, karena dapat dilihat bahwa tetap saja masih terdapat banyak pedagang yang enggan berpindah dari lokasi pelataran pasar Sangkumpal. Upaya pembinaan yang baik kepada para pedagang akan dapat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan Peraturan Walikota ini. Kedua instansi terkait juga harus lebih tegas dengan sanksi yang diberikan kepada para pedagang agar mereka tidak sepele dan anggap remeh terhadap hukuman atas ketidakpatuhan mereka.

Dalam Islam, tidak ada *nash* dalam al-qur'an yang secara langsung mengatur tentang perizinan. Namun Al-Qur'an menetapkan ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan, dari ide dasar itulah *fiqih siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang politik dan bernegara (hukum tata negara). Oleh karena itu, objek kajian dari *fiqih siyasah* nya meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga dengan warga negara lain, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik itu hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antara negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat di dalam setiap wilayah Negara. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan baik itu di pusat maupun di daerah itu sendiri, itu semata-mata bertujuan bagi kemaslahatan negara, daerah dan rakyatnya.

Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2021 dibuat untuk kebaikan bersama bagi para pedagang dan pembeli serta seluruh lapisan masyarakat yang bersinggungan dengan pasar Sangkumpal Bonang. Ditinjau dari siyasa Idariyah, Peraturan ini telah sesuai karena memiliki tujuan untuk khalayak ramai atau masyarakat. Dengan tertatanya pasar Sangkumpal Bonang dapat memudahkan dan memberikan banyak dampak positif terhadap orang lain seperti, lokasi pasar lebih bersih, parkir tidak berantakan, lebih nyaman dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penataan dan Pembinaan pasar rakyat Sangkumpul Bonang telah menghasilkan progres yang signifikan, walaupun belum mencapai titik sempurna. Penataan melalui sarana dan prasarana telah disediakan dengan baik, namun pembinaan melalui sosialisasi dengan para pedagang masih kurang aktif dilakukan. Mengingat bahwa dengan sosialisasi yang baik maka para pedagang akan mendapatkan kesadaran mengenai pentingnya berjualan sesuai pada tempat yang telah di sediakan.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini adalah tersedianya lokasi pasar sebagai tempat relokasi pedagang dan kerjasama yang berkesinambungan antara Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini adalah kurang tegasnya sanksi yang diberikan, kurang tegasnya para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

## **B. Saran-saran**

Saran Peneliti bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan agar lebih memberikan penegasan terhadap segala upaya yang dilakukan untuk merealisasikan penataan dan pembinaan pasar rakyat Sangkumpul Bonang berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021. Kemudian memberikan sanksi yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera bagi pedagang.

Selain itu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga diharapkan dapat memberikan pembinaan yang lebih efektif, lebih menggiatkan kegiatan pembinaan dan pemantauan terhadap para pedagang dan menyediakan lokasi relokasi pasar rakyat yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2021.

Bagi para pedagang pelataran pasar Sangkumpul agar memiliki kesadaran yang tinggi mengenai lokasi yang diperkenankan untuk berjualan dan yang tidak diperkenankan, demi terwujudnya kenyamanan bersama. Mengingat lokasi pasar Sangkumpul Bonang ini berada tepat di tengah Kota dan menjadi salah satu ikon Kota Padangsidimpuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian*, Bandung: Setia Jaya, 2005.
- Al-Qabathi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idarah asy-Syar'iyah*, Bayt ats-Tsaqafah, cetakan I, 2003.
- Aliyah Istijabatul, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Konstelasi Kota*, Penerbit: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Ariyani Nita, “*Penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia berdasarkan teori ”Von Stufenaufbau De Rechtsordnung”*”, Jurnal Galuh Justisi, Vol. 1 Tahun, Universitas Galuh, 2019.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Emiliana Sadilah, dkk, *Esistensi Pasar Tradisional “Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang – Jawa Tengah”*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata – Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film – Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, 2011.
- Istijabatul Aliyah, *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan*, Jurnal Cakra Wisata Vol 18 Jilid 2 Tahun 2017.
- Iqbal. Muhammad, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014.

Leroy Miller dan Meiners Roger E, *Teori Mikroekonomi Intermediate. terjemah Haris Munandar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Mangunhajana A, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Maidawati, *Pengantar Manajemen*, Lemlit IAIN Imam Bonjol Padang, Puslit IAIN IB Press, 2010.

Muharam Rian Yuda, *Analisis Pengelolaan Pasar Rakyat Kota Teluk Kuantan*, Skripsi, UIN Sunan kalijaga, 2022.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Ni Kadek Diah Sri Laksmi Dewi, dkk, *Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2010.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan,

Peraturam Menteri Pedagangan No. 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembanguna dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Walikota Padangsidempuan nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan dan  
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota  
Padangsidempuan

Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan Ke Enam, Bandung : Mizzan, 1999.

Rozalinda, *Ekonomi Islam:Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, Jakarta:  
Rajawali Pers, 2014.

Saifuddin. Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Jakarta: Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik, 2008.

Tahrir Hizbut, *Struktur Negara Khilafah Pemerintahan dan Administrasi*), alih  
Bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 ( Jakarta: HTI-Press, 2008.

T.F Genah dan J.L Kindangen, *Redesain Pasar Tradisional Bersehati di Manado*,  
2013. (<http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses 15 April 2022)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Wabah al-zuhayli , *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr), 2010.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

1. Nama : Eni Rahayu
2. NIM : 1910300034
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Subur, 14 Juni 2001
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Anak Ke : 2 dari dua bersaudara
9. Alamat Lengkap : Desa subur Jl Anggrek Kec. Air Joman Kab.  
Asahan
10. Motto : Ridhallahi Fi Ridal Walidain
11. Telepon/No Hp : 082284892611
12. Email : [enirhy14@gmail.com](mailto:enirhy14@gmail.com)

### II. Identitas Orang Tua

1. Identitas Ayah
  - a. Nama : Kicuk Harianto
  - b. Pekerjaan : Buruh
  - c. Alamat : Simpang Bragas, Padang Lawas Utara
2. Identitas Ibu
  - a. Nama : Susilayani
  - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - d. Alamat : Simpang Bragas, Padang Lawas Utara

### III. Latar Belakang Pendidikan

- Tahun 2007-2013 : SD Negeri 013852 Subur

Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 7 Kisaran  
Tahun 2016-2019 : SMK Negeri 1 Kisaran  
Tahun 2019-2023 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara  
Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary  
Padangsidempuan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan**

1. Bagaimana penataan dan pembinaan para pedagang yang berjualan di pelataran pasar Sangkumpal Bonang?
2. Siapa saja yang ikut andil dalam penataan dan pembinaan pedagang tersebut?
3. Apakah terdapat sanksi yang tegas bagi pedagang yang membandel saat ditertibkan?
4. Bagaimana peran Dinas Perdagangan mengenai penataan dan pembinaan pasar Sangkumpal Bonang?
5. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penataan dan pembinaan para pedagang tersebut?
6. Kapan saja waktu untuk menertibkan para pedagang pelataran pasar Sangkumpal?

### **B. Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan**

1. Bagaimana penataan dan pembinaan para pedagang yang berjualan di pelataran pasar Sangkumpal Bonang?
2. Siapa saja yang ikut andil dalam penataan dan pembinaan pedagang tersebut?
3. Apakah terdapat sanksi yang tegas bagi pedagang yang membandel saat ditertibkan?
4. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penataan dan pembinaan para pedagang tersebut?
5. Bagaimana tindakan Satpol PP terhadap parkir yang menggunakan badan jalan?

### **C. Wawancara dengan pedagang pelataran Pasar Sangkumpal**

1. Apa masih diperbolehkan berjualan di lokasi ini?
2. Apakah ada yang melakukan pengutipan uang dengan alasan uang kebersihan, keamanan atau yang lainnya?
3. Bagaimana menurut Ibu mengenai relokasi pedagang yang ada di sekitar sini?
4. Mengapa Ibu enggan untuk pindah ke pasar Mahera yang telah disediakan pemerintah?
5. Bagaimana menurut Ibu/Bapak mengenai penataan pasar kita?
6. Apakah Dinas perdagangan sering melakukan survei atau sosialisasi mengenai penataan pedagang disini?
7. Apakah Satpol PP juga melakukan sosialisasi mengenai penataan pasar?









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B- 570 /In.14/D.1/PP.00.9/04/2022 Padangsidimpuan, 22 April 2022  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth Bapak/Ibu :

1. Ahmatnizar, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : ENI RAHAYU  
NIM : 1910300034  
Sem/T.A : VI (Enam) /2022  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN  
Judul Skripsi : "Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Sangkumpul Bonang Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2021"


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
Ahmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

  
Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 200003 2 005

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

  
Ahmatnizar, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Dermina Dalimunthe, M. H  
NIP. 19710528 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 251 /Un.28/D/TL.00/02/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Riset.**

06 Februari 2023

Yth, Kepala Kesbangpol Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Eni Rahayu  
NIM : 1910300034  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Air Joman  
No. Hp : 082384892611

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Kota Padang Sidempuan. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001





**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Kapten Koimah Nomor 85 Padang Sidempuan Kode Pos 22718  
Telepon: (0634) 28291 Faks: (0634) 28342

Padang Sidempuan, 23 Mei 2023

Nomor : 331-1/118/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padang Sidempuan  
di-

**PADANG SIDEMPUAN**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-1885/Un.28/D/TL.00/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini

Nama : Eni Rahayu  
NPM : 1910300034  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini memberikan izin pelaksanaan Riset kepada nama tersebut untuk mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul “

Demikian surat izin pelaksanaan riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KASAT POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAERAH  
PABU KIELI LUBIS, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680205 198811 1 001

Tembusan :

1. Wali Kota Padang Sidempuan
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling  
e-mail : [kesbangpolkotapsp@gmail.com](mailto:kesbangpolkotapsp@gmail.com) Telepon ( 0634 ) 21681 Fax 7366414

**IZIN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR: 071/ 1804 /KKBP/2023**  
**TENTANG**  
**IZIN RISET**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  - Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor: 14/PW/2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidempuan;
  - Surat dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 800/891/2023 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Riset;
  - Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor: B-251/Un.28/D/TL.00/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 perihal mohon Izin Riset An. Eni Rahayu.

**MEMBERI IZIN KEPADA:**

NAMA : ENI RAHAYU  
NIM : 1910300034  
ALAMAT : DUSUN I SUBUR  
JUDUL RISET : "PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NO 06 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN KOTA PADANGSIDIMPUAN."  
LOKASI RISET : WILAYAH KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN  
LAMA RISET : Tanggal 01 MEI S/D 30 JULI 2023  
ANGGOTA RISET : 1 Satu (Orang)  
PENANGGUNG JAWAB : Dr.H Fatahuddin Azis Siregar,M.Ag

Setelah selesai melaksanakan kegiatan Peneliti dimaksud yang bersangkutan *berkewajiban* memberikan 1 (satu) set laporan hasil Riset kepada Wali Kota Padangsidempuan Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidempuan.  
Demikian izin Riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 03 Juli 2023  
An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PIT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
SEKRETARIS



**RAHMAT TIMBUL HALOMOAN, S.Pd.I**  
Penata Tingkat Satu  
NIP. 19821106 201101 1 007





PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JLN. Jend. Besar Abdul Haris Nasution PAL IV Pijorkoling  
e-mail : [kesbangpolkotapsp@gmail.com](mailto:kesbangpolkotapsp@gmail.com) Telepon ( 0634 ) 21681 Fax 7366414

Padangsidimpuan, 03 Juli 2023

Nomor : 071/ 1041/KKBP/2023  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu  
DINAS PERDAGANGAN  
di-

Padangsidimpuan

1. Setelah membaca dan memperhatikan Surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor: b-25/Un.28/D/TL.00/02 /2023 tanggal 05 Mei 2023 perihal mohon Izin Riset An. Eni Rahayu
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan izin kepada:

NAMA  
NIM  
ALAMAT  
JUDUL RISET

: ENI RAHAYU  
: 1910300034  
: DUSUN I SUBUR  
: "PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT BEDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN KOTA PADANGSIDIMPUAN"

LOKASI RISET

: WILAYAH KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

WAKTU RISET  
ANGGOTA RISET

: Tanggal 01 MEI S/D 30 JULI 2023  
: 1 Satu (Orang)

PENANGGUNG JAWAB

: Dr.H. Fatahuddin Azis Siregar,M.Ag

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada saudara agar dapat membantu yang bersangkutan untuk terlaksananya Izin Riset dimaksud.
4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang diperoleh atas hasil Riset tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang bersangkutan **berkewajiban** memberikan 1 (satu) set laporan hasil Riset kepada Wali Kota Padangsidimpuan Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidimpuan.
5. Izin Riset ini diberikan kepada yang bersangkutan pengumpulan data guna penyelesaian penulisan Skripsi pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Demikian disampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An. WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PI. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
SEKRETARIS



RAHMAT HIMPUL HALOMOAN, S.Pd.I  
Penata Tingkat Satu  
NIP. 19821106 201101 1 007



SALINAN

**WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang:**
- a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan pada sektor Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka dalam pengendaliannya diperlukan pedoman dalam upaya penataan keberadaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - b. Bahwa dalam hal pembinaan perkembangan industri perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang, perlu penataan dan pembinaan bagi penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta aturan yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan Toko Swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen pemasok, tokoswalayan dan konsumen di Kota Padangsidimpuan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Wali Kota Padangsidimpuan tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan;
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
15. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Padangsidempuan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan
8. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidempuan
9. Tim adalah tim penyelenggara penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Padangsidempuan
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yg disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, Mall, Plaza tempat perdagangan maupun sebutan lainnya
11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerja



- sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yg dimiliki atau/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yg terdiri dari satu atau beberapa bangunan yg didirikan secara vertikal maupun horizontal yg dijual atau yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
  13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yg digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
  14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
  15. Minimarket adalah yang menjual segala macam barang dan makanan, minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar supermarket.
  16. Supermarket adalah sarana dan tempat usaha yang menjual barang yang terdiri dari kelontong, sepeda, TV dan camera, furnitur, baju, ikan dan daging, buah-buahan, minuman, serba ada kebutuhan sehari-hari.
  17. Department Store adalah suatu bentuk toko swalayan yang menjual barang dagangan eceran.
  18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
  19. Perkulakan adalah tempat untuk pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
  20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha
  21. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  22. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

23. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar atau memiliki usaha bersih lebih dari Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha .
24. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
25. Kemitraan adalah kerja sama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
26. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko dan Swalayan/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan
27. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
28. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, serta menghambat persaingan usaha.
29. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih atau pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
30. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pasar.
31. Konsumen adalah setiap pemakai pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
32. Barang adalah setiap benda. Baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.



33. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak jauh. Kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
34. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak senja, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
35. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
36. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
37. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
38. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
39. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
40. Perizinan adalah satu instrument hukum administrasi Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
41. Detail Engineering Design (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar) yang dibuat konsultan perencanaan untuk pekerjaan bangunan sipil.
42. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kota Padangsidempuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penataan dan Pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan tokoswalayan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;

- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

### Pasal 3

Penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri dengan tujuan peningkatan kesejahteraan;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha toko swalayan dengan prinsip kesamaan dan keadilan dalam usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha dibidang pasar antara pasar rakyat dan toko swalayan;
- e. swalayan dengan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang efisien dan berkelanjutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Toko Swalayan

## BAB III

### PENATAAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

#### Bagian Kesatu

#### Penataan Pasar Rakyat

### Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta usaha kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. membuat kesepakatan bersama Detail Engineering Design (DED) dan peruntukan seluruh area Pasar Rakyat dan tidak boleh dirubah tanpa ada kesepakatan bersama;
  - c. wajib menyediakan areal parkir;
  - d. wajib menyediakan kamar mandi umum (toilet);
  - e. memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, (*hygienist*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi :
- a. memperhatikan jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan yang telah ada sebelumnya;
  - b. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - c. menyediakan area parkir dan toilet umum;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang aman, bersih, dan ruang publik yang nyaman;
  - e. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat dan warung/toko diwilayah sekitar sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

#### Pasal 6

- (1) Usaha Pusat Perbelanjaan dapat berupa Mall, Plaza, Shopping Center, Toko Swalayan, seperti Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket yang dikelola secara modern.
- (2) Batasan luas areal lantai Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - c. Departement Store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
  - a. Mini Market, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;



- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya, produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia, dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

#### BAB IV

### LOKASIDAN PERSYARATAN PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

#### Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diperkenankan berlokasi pada tiap-tiap jaringan jalan, termasuk jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (2) Perkulakan atau grosir hanya diperkenankan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan
  - a. Hanya diperkenankan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. Tidak diperkenankan berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota
- (4) Supermarket, Toko Swalayan dan Department Store
  - a. Tidak diperkenankan berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. Tidak diperkenankan berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota
- (5) Minimarket diperkenankan berlokasi pada setiap sitem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) didalam kota.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan jarak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayanwajib mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi:
  - a. Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayanwajib memperhatikan jarak dengan yang sudah ada sebelumnya.;
  - b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Rakyat.;
  - c. Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - d. Perkembangan pemukiman baru.
- (2) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan,Toko Swalayandan Pasar Rakyat:
  - a. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan minimal 1.000 m (seribu meter);
  - b. Jarak antara Toko Swalayan dengan Toko Swalayan minimal 1.000m (seribu meter);

- c. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan minimal 1.000m (seribu meter);
  - d. Jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal 500 m (lima ratus meter);
  - e. Jarak minimarket dengan minimarket minimal 200 m (dua ratus meter);
- (3) Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (kecuali minimarket) terhadap persimpangan jalan *traffic light* minimal pada jarak 100 m (seratus meter).

## BAB V

### KEMITRAAN USAHA

#### Pasal 9

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memfasilitasi tempat usaha bagi UMKM dengan biaya sewa yang terjangkau oleh pengusaha UMKM melalui kerjasama dalam rangka kemitraan.

#### Pasal 10

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha ataupun penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan menampung minimal 20% (dua puluh per seratus) produk UMKM lokal dari jumlah produk yang ada.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan

- dalam prinsip saling menguntungkan, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
  - (3) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
  - (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan termasuk disekitar lokasi Pusat Perbelanjaan dan Tokok Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lainnya.
  - (5) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang disepakati kedua belah pihak, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing masing serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 12

Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

### BAB VI

#### KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 13

Tenaga Kerja Hypermarket, Department Store, Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan minimal 80% (delapan puluh per seratus) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.;
- b. Penggajian di sesuaikan dengan UMK (Upah Minimum Kota).;
- c. Tenagakerja yang dipekerjakan wajib terdaftar pada BPJS Ketenaga Kerjaan.

### BAB VII

#### PEMASOKAN BARANGPADA TOKO SWALAYAN



- b. Penutupan sementara selama 38 (tiga puluh delapan) hari kerja;
- c. Penutupan selamanya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 26 Januari 2021  
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

**BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN  
NIP. 19720525 200312 1 006

PKL SEKITARAN PASAR SANGKUMPAL BONANG  
KOTA PADANG SIDEMPUAN


NO.	NAMA PEMILIK/ PEDAGANG	NIK	JENIS USAHA	NO. TELEPON	LOKASI USAHA	ALAMAT
1	Lanna Sari		Pedagang Rempah-rempah		Sangkumpul Bonang	WEK- I
2	Rony Br. Pohan		Pedagang Cabe	081375847571	Sangkumpul Bonang	WEK- II
3	Berlian Lubis		Pedagang buah	082273842494	Sangkumpul Bonang	WEK-III
4	Rika		Pedagang Kue	082167813725	Sangkumpul Bonang	WEK-IV
5	Nenek Lufti		Pedagang Sayuran		Sangkumpul Bonang	WEK-IV
6	Nur Ainun		Pedagang Kue	082275570524	Sangkumpul Bonang	Kantin
7	Edy Landong		Kedai Kopi		Sangkumpul Bonang	Tano Bato
8	Khoirul Anwar		Pedagang Telur	082274898711	Sangkumpul Bonang	Timbangan
9	Difya Istiqomah		Pedagang Kue	082275009909	Sangkumpul Bonang	WEK-V
10	Mina B. Pardede	1277027009640001	Pedagang Bawang	081347989871	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
11	Amelia	-	Kedai Kopi	082275404231	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
12	Zainal Siregar	1277022507690001	Pedagang Makanan	081310218378	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
13	Dewi Murni	1277025911820001	Pedagang Sayuran	085270853399	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
14	Fadli Batubara	3201370701840003	Pedagang Rempah	081398780730	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
15	Nur Sahara Btr		Pedagang Rempah	082165783320	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
16	Trio Kumis		Pedagang Ikan Laut	082362896041	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
17	Almaini Hrp		Pedagang Sayuran		Sangkumpul Bonang	WEK-VI
18	Mardiah Hrp		Pedagang Sayuran		Sangkumpul Bonang	WEK-VI
19	Hotmida Sinaro		Pedagang Sayuran	081397575259	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
20	Nenek Ami		Pedagang Cabe	085361432273	Sangkumpul Bonang	WEK-VI
21	Rika	-	Pedagang Kikil		Sangkumpul Bonang	Sidangkal
22	Terana/ Fitria	1277024202780008	Pedagang Tahu	081263155098	Sangkumpul Bonang	Ujung Padang
23	Bambang	-	Pedagang Tahu	082162634949	Sangkumpul Bonang	Ujung Padang
24	Isnida	-	Pedagang Ikan Laut	082164925952	Sangkumpul Bonang	Ujung Padang
25	Roswita	-	Pedagang Cabe	085361432273	Sangkumpul Bonang	Ujung Padang
26	Elli Simatupang		Pedagang Cabe		Sangkumpul Bonang	Aek Tampang
27	Umak Daus		Pedagang Cabe		Sangkumpul Bonang	Aek Tampang
28	Dora Nababan		Pedagang Sayuran	082272255980	Sangkumpul Bonang	Aek Tampang





# STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG SIDEMPJUAN

(BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPJUAN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPJUAN



KELOMPOK USAHA KOPERASI DAN PERDAGANGAN  
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANG SIDEMPUNAN

